



## WALIKOTA PEKALONGAN

---

### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dan untuk membantu meringankan beban masyarakat khususnya bagi yang lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Memperhatikan: 1. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011 Perihal Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan kepada penduduk Kota Pekalongan yang lahir sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri.

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan dari pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, dikenakan denda sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. pencatatan dan penerbitan akta kelahiran bagi warga miskin, tidak dikenakan biaya dengan menunjukkan kartu Jamkesmas atau Jamkesda.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Oktober 2011

WALIKOTA PEKALONGAN  
Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Oktober 2011

  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
SEKRETARIS DAERAH,  
**SETDA**  
Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19551212 198503 1 017